

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bagenda, Christina, dkk. *HUKUM PERDATA*. Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADAR, 2023.
- Baro, Rachmad. *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016.
- Fatmawati, Irma. *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya)*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020.
- Meliiala, Djaja. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3th ed. Arison State University, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*. Malang: PT Refika Aditama, 2018.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- Zaeni Asyhadie, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2020.

JURNAL

- Asaf, Abdul Samad. "UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA." *Jurnal Cakrawarti* Vol. 02 No. 02, 2020. <https://doi.org/10.47532/jic.v2i2.126>.
- Diana Anisya F.S, dkk. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* Vol. 1 No. 3, 2022. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>.
- Gavriel Liberty, dkk. "Pandangan Umum Pembagian Hak Waris Anak Angkat Dalam KUHPerdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Plk)." *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 2, 2023. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5655>.

- Hanifah, Ida. "KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA MELALUI KEPASTIAN HUKUM." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 17 No. 2, 2020. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.669>.
- Isnaini, Atin Meriati, & Lalu Adnan. "Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Jurnal Jatiswara* Vol. 33 No.1, 2018. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v33i1.158>.
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling", *Histori*." *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 6 No.1, 2021. <https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.
- Lumingkewas, Cindy Sandra. "ANALISIS YURIDIS PEMAKNAN KONSEP DALAM PASAL 16 UNDANG-UNDANG RUMAH SUSUN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH." *ARENA HUKUM* Vol. 9, No. 3, 2017. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.7>.
- Mario Julyano & A.Y. Sulistyawan. "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM," *Jurnal Crepido* Vol. 01 No. 1, 2019. //doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22.
- Muhamad Syaifullah A.M. dkk, "PENGALIHAN ATAS HARTA WARISAN DI INDONESIA." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 16 No. 2, 2020. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3345>.
- Nurjanah. "Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda." *Jurnal Mahasiswa* Vol. 1 No. 1, 2021. [://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075](https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075).
- Paramadani, S. P., Rubiati, B., & Suwandono, A. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN (NON-HUNIAN) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* Vol. 4 No. 1, 2020. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.326>.
- Prayogo, Tony. "PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL DAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 06/PMK/2005 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM

- PENGUJIAN UNDANG-UNDANG.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 13 No. 2, 2016. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>.
- S, Y. A., & Dewi, S. P., “EVALUASI PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEWA KARANGROTO KOTA SEMARANG.” *Jurnal Riptek* Vol. 13 No. 1, 2019. <https://doi.org/10.35475/ripte.v13i1.56>
- Sagala, Elviana, “Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 06 No. 01, 2018. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.254>.
- Siti Zikrina Farahdiba, dkk. “TINJAUAN PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA BERDASARKAN UUD 1945.” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5 No. 2, 2021. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.204>.
- Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said. “METODE NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERPEKTIF ILMU HUKUM.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* Vol. 1 No. 1, 2021. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Zuhroh, Diana. “Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti : Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama.” *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 27 No. 1, 2017. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1051>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penghunian dan Persewaan Atas Rumah Sewa Milik Pemerintah Kota Semarang

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA KEPALA UPTD RUSUN PEKUNDEN DAN STAF LAPANGAN

“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HAK PENGHUNIAN
SATUAN RUMAH SUSUN PEKUNDEN KOTA SEMARANG KEPADA AHLI
WARIS”

Nama : Hery Widiatmoko / Luluk Priyani

Jabatan : Kepala UPTD Rusun Pekunden / Staf Lapangan UPTD

1. Bagaimana permasalahan antara penghuni lama dengan Pemerintah Kota Semarang yang terjadi di Rusun Pekunden?

Jawab : Rusun Pekunden ini terbagi menjadi dua penghuni yaitu ada yang kompensasi dan ada yang penghuni baru, perbedaannya ini kalau yang kompensasi ini tidak membayar retribusi dan penghuni baru membayar retribusi. Permasalahan ini dikarenakan perjanjian di masa lalu di era 1990an sebagai bentuk kompensasi karena rumahnya digusur para warga diberikan kompensasi dengan tinggal di rusun tanpa membayar retribusi. Para penghuni lama ini akhirnya menempati pada lantai 2 dan sebagian lantai 3 dan total 50 dari 88 unit yang kompensasi. Mereka ini menganggap bahwa satuan rumah susun yang ditempati itu milik mereka sendiri dan pada akhirnya seluruh kebijakan yang diterapkan pada penghuni baru seperti larangan-larangan membangun sesuatu dan sekat-sekat pada rusun itu tidak bisa diterapkan pada penghuni lama karena mereka selalu berdalih kalau ini

rumahnya jadi kita tidak boleh ikut campur. Jadi memang ini karena kebijakan pemerintah dahulu yang memberikan kompensasi kepada penghuni lama yang kemudian berlarut-larut karena menurut penghuni lama kompensasi yang diberikan ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

2. Mengapa Pemerintah Kota Semarang tidak dapat mengeluarkan SHM-Sarusun untuk penghuni lama hingga saat ini?

Jawab : Hal ini dikarenakan memang untuk hak penghunian atau hak untuk tinggal bagi para penghuni rusun di Kota Semarang di mana terdapat 12 rusun itu memang hanya dapat dilakukan dengan cara disewa. Selain itu prosesnya juga harus melalui UPTD dan tidak bisa asal ditinggali, harus mendapatkan izin dari UPTD terlebih dahulu. Kalau mengeluarkan SHM-Sarusun itu jelas bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah. Rusun ini kan juga merupakan asset dari Pemerintah Kota Semarang, jadi segala penggunaan dan pemanfaatannya juga memang harus sesuai dengan kebijakan yang ada. Sementara itu penerbitan SHM-Sarusun ini jelas bertentangan dengan hal tersebut.

3. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menyelesaikan permasalahan antara penghuni lama dan pemerintah?

Jawab : Sebenarnya sudah ada dialog antara pemerintah dan penghuni lama, pemerintah intinya ingin mengambil alih kembali Rusun Pekunden

dari penghuni lama agar hak penghuniannya bisa sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun, solusi dari pertemuan tersebut adalah pemerintah harus membeli unit rumah susun para penghuni lama yang harganya telah disesuaikan berdasarkan harga emas. Hal ini tentu memberatkan pemerintah karena nominalnya pun sangat tinggi sehingga dari pemerintah juga mengusulkan untuk menghitung juga seluruh biaya sewa selama para penghuni lama menghuni di rusun. Akan tetapi pada akhirnya tidak mencapai kesepakatan karena bentrok antara keinginan pemerintah dan penghuni lama.

4. Bagaimana ketentuan saat ini untuk mendapatkan hak penghunian di Rusun Pekunden?

Jawab : Ketentuannya mengacu pada peraturan hunian yaitu pada Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 bahwa hak penghunian diperoleh hanya bisa dengan cara disewa dan dilakukan pendaftaran melalui UPTD dan nantinya akan diteruskan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Nanti akan ada surat perjanjian yang dibuat oleh calon penghuni dan kepala dinas yang akan menghasilkan surat keputusan penghunian.

5. Karena hak penghunian penghuni lama tidak sesuai dengan kebijakan saat ini, apakah pemerintah tidak melakukan Tindakan terhadap para penghuni lama?

Jawab : Sebenarnya karena sudah terikat perjanjian sebagai bentuk ganti rugi, kami juga selaku pemerintah saat ini tidak dapat melakukan Tindakan lebih lanjut. Jadi karena historisnya sendiri ini memang seperti ada garis atau benang yang terputus, katakanlah ketika kita ingin meneruskan sendiri itu kita agak sulit. Kita susah memang melakukan Tindakan terhadap penghuni lama seperti halnya kita melakukan Tindakan kepada penghuni baru karena mereka menganggap itu rumah pribadi mereka. Ketika kita ingin menegur hal yang juga sifatnya sebenarnya merugikan mereka pun, mereka akan bilang mau diapakan rusun ini juga terserah. Kalaupun kita ingin mengurus atau menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan Tindakan kepada mereka tetap harus membutuhkan pejabat-pejabat terdahulu yang lebih memahami terkait permasalahan tersebut. Bahkan beberapa penghuni lama yang sudah mengalihkan hak penghuniannya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan UPTD, kita juga bingung untuk menindaknya seperti apa dan bagaimana karena tidak punya jalur disitu. Kepada penghuni baru yang menempati rusun dari penghuni lama pun kita tidak bisa melakukan apapun juga karena pengalihannya di luar kuasa kita juga.

- 6. Pada Peraturan Walikota mengakomodir bahwa hak penghunian dapat dialihkan kepada ahli waris, apakah dapat dijelaskan maksud dari ketentuan tersebut?**

Jawab : Jadi di peraturan hunian itu kan kewenangan untuk memberikan unit satuan rumah susun dari UPTD, jika sudah tidak dimanfaatkan dan dihuni maka harus dikembalikan kepada UPTD. Nantinya pihak kami yang menentukan siapa yang berhak menempati unit kosong tersebut karena disini yang telah mendaftar untuk menjadi calon penghuni rumah susun di Kota Semarang itu sudah banyak sekali. Sebenarnya pasal tersebut ini memberikan hambatan untuk sirkulasi hunian itu sendiri, karena pada akhirnya calon penghuni yang sudah ada pada daftar tunggu ini tidak mendapatkan kepastian yang jelas terhadap perolehan hak penghunian karena pengalihan hak penghunian yang dapat diteruskan kepada ahli waris. Padahal kan sebenarnya pemerintah memberikan hunian rumah susun ke warga yang belum memiliki hunian dan sifatnya ini hanya sementara. Harapannya dengan biaya retribusi yang rendah ini nantinya para warga dapat menabung untuk bisa memiliki hunian sendiri. Namun, memang para penghuni mentafsirkan pasal tersebut dengan salah kaprah dan dianggap bahwa rusun yang ditempati ini dapat terus menerus diberikan kepada anak dan cucunya secara berkelanjutan, padahal walaupun diberikan kepada ahli waris tetap perlu persetujuan dari kami selaku pengelola rusun.

PEDOMAN WAWANCARA KETUA PAGUYUBAN RUSUN

“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HAK PENGHUNIAN SATUAN RUMAH SUSUN PEKUNDEN KOTA SEMARANG KEPADA AHLI WARIS”

Nama : Suatni

Jabatan : Ketua Paguyuban Perkampungan Rumah Susun Pekunden

1. Bagaimana sejarah Rusun Pekunden bisa dibangun?

Jawab : Awalnya terdapat program dari pemerintah untuk mengatasi pemukiman yang tidak layak huni dan pemerintah ingin melakukan pembangunan di sekitar balaikota. Perkampungan di daerah Pekunden ini kebetulan rumah yang layak huni hanya di bagian depan persis tepi jalan, tetapi bagian belakang terdapat rumah liar yang tidak layak huni. Kemudian penghuni lama dikumpulkan di balaikota dan pemerintah menawarkan mengenai pembangunan Rusun Pekunden. Permasalahan selanjutnya ini adalah rumah di wilayah tersebut tidak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), jadi saya sudah tinggal sejak 1971 dan saat meminta sertifikat tidak bisa dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah milik negara. Ketika membeli saya tidak tahu bahwa rumah tersebut merupakan tanah milik negara karena sudah ditempati lama. Akhirnya karena pemerintah ingin mengambil alih tanah tersebut dan memberikan ganti rugi atau kompensasi sehingga penghuni lama akhirnya setuju terhadap pembangunan Rusun Pekunden tersebut.

2. Bagaimana proses musyawarah antara penghuni lama dengan pihak Pemerintah Kota Semarang dalam mencapai kesepakatan?

Jawab : Proses musyawarah terjadi tidak hanya sekali namun beberapa kali karena awalnya banyak penghuni lama yang menolak.

3. Apa kompensasi yang diberikan Pemerintah Kota Semarang kepada para penghuni lama yang sebelumnya memiliki rumah di Rusun Pekunden?

Jawab : Awalnya pemerintah menawarkan memberikan kompensasi berupa tanah di wilayah lain seperti daerah Genuk atau Karangroto. Akan tetapi, para penghuni lama merasa keberatan dan kami mengadakan pertemuan sendiri. Pada pertemuan tersebut saya yang memimpin pertemuan tersebut, saat itu terdapat dua opsi, pindah ke tempat lain atau tetap berada di wilayah Pekunden dan tinggal di rumah susun. Akhirnya penghuni lama sepakat untuk memilih opsi untuk tinggal di rumah susun karena pemerintah menjanjikan bahwa rumah susun nantinya merupakan kompensasi dari rumah yang dibongkar. Janji dari Pemkot nantinya penghuni lama tidak perlu membayar rumah susun karena itu merupakan kompensasi yang diberikan, jadi sebelum rumah dibongkar itu dikalkulasikan terlebih dahulu harga tanah dan harga bangunan yang kemudian ditotalkan untuk membeli satuan rumah susun. Contohnya rumah saya pada 1991 itu dikalkulasikan kurang lebih 17 juta dan uang tersebut digunakan untuk membeli rumah susun yang harga 18 juta sehingga disitu saya menambahkan kurang lebih

1 juta untuk mendapatkan rumah susun yang tipe paling atas. Jadi kompensasi tidak diberikan secara tunai tapi kompensasinya untuk dibelikan satuan rumah susun Pekunden dan istilahnya kita sudah bayar disitu. Oleh sebab itu, para penghuni lama pada akhirnya mau karena kompensasi yang diberikan adalah dapat menempati rumah susun.

4. Apa Pemerintah Kota Semarang telah memberikan kompensasi yang telah sesuai dengan yang dijanjikan kepada penghuni lama?

Jawab : Pada 1991 ketika Rusun Pekunden dibangun, saat itu Walikota Semarang itu namanya Pak Sutrisno Suharto, selama masa jabatannya itu kami belum memiliki bukti apa-apa terkait kepemilikan satuan rumah susun, namun kami sudah menempatinya sehingga sebelum beliau lengser saya mendesak kepada beliau untuk memberikan bukti bahwa saya memiliki hak untuk tinggal di satuan rumah susun dan sudah membayar melalui uang kompensasi. Akhirnya pada tahun 1999 dibuatkan Surat Keputusan yang menyatakan hal tersebut. Akan tetapi hingga saat ini sampai sudah ganti 5 Walikota, kami tidak diberikan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun sesuai yang dijanjikan dari awal, jadi Surat Keputusan tersebut yang menjadi pegangan bahwa saya memiliki hak untuk tinggal di rumah susun tersebut itu sudah bayar sesuai harga pada waktu itu. Akhirnya pada saat walikota terakhir, Pak Hendrar itu menyampaikan bahwa rumah susun tidak dapat menjadi hak milik dan hanya bisa hak sewa saja.

5. Apa upaya yang telah dilakukan penghuni lama dalam memperjuangkan hak yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Kota Semarang?

Jawab : Awalnya saya menuntut hak sertifikat tersebut, namun pemerintah selalu berdalih bahwa hal tersebut sedang diurus sampai saya mendapatkan informasi pada tahun 2018 bahwa satuan rumah susun hanya bisa hak sewa saja. Saya protes dengan menyewa pengacara Pak Heri Darman dan saat itu penghuni lama mengumpulkan uang hingga 7 juta untuk menyewa pengacara, kami menuntut kenapa bisa seperti itu, kan saya ini dianggap sudah membeli melalui uang kompensasi itu, kalau memang kami mau dijadikan hak sewa, kami menuntut untuk pemerintah mengembalikan uang kompensasi secara tunai dan harus disesuaikan dengan nilai rupiah saat ini dengan mengkonversikan harga emas pada tahun 1991 dengan harga emas pada tahun 2021. Jika uang kompensasi diberikan sesuai dengan nilai rupiah tersebut, kami bersedia untuk menempati rumah susun dengan hak sewa.

6. Bagaimana respon Pemerintah Kota Semarang terhadap upaya yang dilakukan oleh penghuni lama?



Jawab : Kami mengajukan surat permohonan tersebut pada tahun 2021, namun hingga saat ini menggantung tidak ada kelanjutannya karena penghuni lama juga pada akhirnya tidak bisa menutup biaya jasa pengacaranya. Jadi, saat ini penghuni lama juga sudah pasrah saja karena juga sebagian besar penghuni lama sudah meninggal dunia dan yang tersisa

penghuni lama yang asli itu hanya sedikit salah satunya saya, sisanya itu sudah tidak ada dan rumah susunnya diberikan ke para anak dan cucunya.

7. Apakah saat ini penghuni lama atau ahli warisnya masih menempati Rusun Pekunden?

Jawab : Masih menempati, pemerintah juga tidak berani untuk mengusir kita karena memang kan sudah ada Surat Keputusan yang menyatakan bahwa kita ini sudah beli rumah susun ini dan kita juga tidak mau membayar sewa sama seperti penghuni lainnya. Hak-hak yang kita dapatkan juga sama seperti penghuni lain yang menggunakan hak sewa. Intinya saat ini penghuni lama pada akhirnya pasrah saja selama kami masih bisa menempati rumah susun itu selamanya, tapi permasalahannya kan nanti kalau sudah ke anak dan cucu kita itu kan mereka tidak tahu sejarahnya seperti apa. Kalau tidak diurus dan diperjelas status kepemilikannya itu kan merugikan mereka nantinya dan jika memang peraturan daerah menghendaki bahwa hak penghunian rumah susun di Semarang didapatkan dengan hak sewa, maka penuh terlebih dahulu tuntutan kami karena kalau tiba-tiba kita dijadikan hak sewa itu kan lucu, karena kan kita disini sudah beli dengan uang kompensasi kita saat itu dan sisanya bisa diangsur atau dicicil, walaupun pada akhirnya cicilannya juga tidak jelas karena pemerintah tidak mau menerima.

Lampiran 2. Surat Izin Riset

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS HUKUM	Jalan dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275 Telepon (024) 75918201 Fax (024) 75918206 Laman: www.fh.undip.ac.id , Pos-el: fh@live.undip.ac.id
Nomor : 496 /UN7.F1/AK/II/2024		21 FEB 2024
Lamp. :		
Hal : Permohonan Riset/Penelitian		
Yth. Ketua Paguyuban Perkampungan Rumah Susun Pekunden Jl. Pekunden Rusun Pekunden Blok A/II-4 Semarang		
Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1-Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.		
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian dilingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:		
nama	: Novita Eka Arvianti	
NIM	: 11000120130450	
alamat	: Jalan Kapas Raya Blok C No. 327 Genuk, Semarang	
nomor HP	: 081802656109	
bidang minat	: Hukum Perdata Barat	
judul skripsi	: Kajian Yuridis Terhadap Pengalihan Hak Penghunian Satuan Rumah Susun Pekunden Kota Semarang Kepada Ahli Waris	
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.		
 Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. NIP. 196711191993032002		

Lampiran 3. Surat Balasan Instansi



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Pemuda No. 148 Telepon (024) 3515945 E-mail dpkp.smg@gmail.com

Nomor : B/142/800/III/2024 Semarang, 01 Maret 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Riset
/Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Semarang
di -

SEMARANG

Dasar surat Nomor : 496/UN7.F1/AK/III/2024 perihal Permohonan Riset
/Penelitian.

Bersama ini disampaikan bahwa kami tidak keberatan mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro Semarang atas nama :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	Novita Eka Arvianti	11000120130450	S1 – Hukum

Untuk melaksanakan survey, pinjam data dan wawancara dalam rangka penelitian
penulisan tugas akhir / skripsi / tesis / disertasi dengan judul "Kajian Yuridis Terhadap
Pengalihan Hak Penghunian Satuan Rumah Susun Pekunden Kota Semarang
Kepada Ahli Waris" di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

Demikian untuk menjadi maklum.

**Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman,**



Ir. MURNI EDIATI, S.T., M.T.